



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368
Laman: <https://lppm.uns.ac.id>, Surel: lppm@unit.uns.ac.id

06 Oktober 2025

Nomor : 3456/UN27.22/PT.01.04/2025

Hal : **Unggah Dokumen Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) dana Non APBN UNS TA. 2025 beserta kelengkapannya**

**Yth. Ketua Pelaksana Kegiatan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Non APBN UNS 2025
Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Diberitahukan dengan hormat, sesuai kontrak P2M Nomor: 369; 370; 371; 372; 373; 374 /UN27.22/PT.01.03/2025 antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret dengan Ketua Pelaksana kegiatan P2M dana Non APBN UNS TA. 2025, dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Ketua Pelaksana wajib mengunggah dokumen melalui sistem IRIS1103. Maka sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. Seluruh Ketua Pelaksana **wajib** mengunggah dokumen: (a) Laporan Akhir; (b) Logbook; (c) Bukti Luaran; (d) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 100%; (e) Laporan Penggunaan Keuangan 100% melalui sistem IRIS1103 **mulai tanggal 07 Oktober 2025** sampai dengan **tanggal 07 November 2025**.
2. Dokumen yang telah diunggah tersebut pada point 1 akan dilakukan **verifikasi administrasi**.
3. **Sistematika Laporan akhir** mengacu pada **panduan P2M UNS Edisi XI tahun 2025** halaman **272** dan **274**.
4. Panduan penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan dan petunjuk teknis bisa diunduh (download) pada web <https://lppm.uns.ac.id>
5. **Bukti SPJ** laporan keuangan **diupload secara global/ keseluruhan** berdasarkan **per jenis pembelanjaan** (a. Belanja barang non operasional lainnya; b. Belanja bahan; c. Belanja perjalanan lainnya; d. Honorarium; e. Dana tidak terserap).
6. Ketidaklengkapan dan ketidakbenaran dokumen yang diunggah pada sistem IRIS1103 bukan menjadi tanggungjawab LPPM UNS jika terjadi temuan pada saat pemeriksaan oleh Auditor Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal (Irjen, BPK, BPKP, KAP, dll).
7. Bagi Ketua Pelaksana penelitian/ pengabdian **tahun tunggal** dan **tahun terakhir wajib mengikuti seminar hasil (jadwal menyusul)**, **sedangkan** Ketua Pelaksana penelitian **multi tahun bukan tahun terakhir tidak mengikuti seminar hasil namun wajib mengunggah proposal lanjutan** yang akan dibuka pada bulan **Desember 2025 (jadwal menyusul)**.
8. Ketua Pelaksana penelitian/ pengabdian yang masih mempunyai **tanggung luaran pada tahun sebelumnya** dimohon untuk segera diselesaikan dan diupload melalui sistem IRIS1103 agar dapat mengajukan usulan P2M pada tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Tembusan :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian
3. Dekan Fakultas/SV/SP

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP 197210082005012001